

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak salah satu sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2009 pada perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak : 2013). Adanya UU tersebut diharapkan dapat membuat wajib pajak dalam menjalankan wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi saat ini banyak masyarakat menjadi tidak patuh dalam membayar pajak. Ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak ini merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak merupakan usaha dalam mengurangi hutang pajak, terdapat dua macam dari penghindaran pajak yaitu penghindaran pajak secara legal dan penghindaran pajak secara ilegal. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah dengan cara legal, yaitu upaya penghindaran pajak secara aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan

perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia banyak dilakukan perusahaan-perusahaan di berbagai sektor salah satunya adalah perusahaan makanan dan minuman. Direktorat Jendral Pajak telah melakukan pemeriksaan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT. Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 milyar. Hasil penelusuran dari Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak menjadi berkurang dengan ditemukannya pembekakan biaya yang besar pada perusahaan coca cola tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak menjadi mengecil. Beban biaya dari tahun 2002-2006 dengan total 566,84 milyar, dan masih banyak kasus-kasus penghindaran pajak lainnya. (Kompas.com)

Fenomena tersebut terjadi karena adanya pemikiran bahwa dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang semestinya akan mengakibatkan kerugian. Upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Tujuan utama dalam *tax*

planning yaitu mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan Chairil Anwar, 2013 : 14).

Beberapa perusahaan yang ada di Indonesia melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan cara penghindaran pajak, hal ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan *corporate governance*. UU No 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. (Haruman, 2008) *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan anatara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan, dimana pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya tingkat profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas merupakan pengukuran kinerja pada perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan asset dan modal saham perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para

investor menarik dananya. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, diantaranya yaitu *return on asset* dan *return on equity*.

Return on Assets (ROA) menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA juga menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ROA semakin baik kinerja pada perusahaan tersebut dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba. Begitu pula dengan *Return On Equity (ROE)* yaitu rasio untuk mengukur sesudah pajak dengan modal sendiri. *Return on equity* menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik.

Pada penelitian terdahulu Kurniasih dan Sari (2013) yang meneliti *return on asset*, *corporate governance* menyatakan bahwa *return on asset*, *corporate governanace* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan dalam penelitian Deddy Dyas, dkk (2016) yang meneliti *return on asset* terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa *reurnt on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai *corporate governanace* dan *return on assets* telah banyak dilakukan. Namun pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dan mengambil judul **“Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2011 – 2015”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini :

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh positif *corporate governance* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan untuk pihak-pihak terkait :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa informasi mengenai penghindaran pajak yang berkaitan dengan *corporate governance* dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur. *Corporate governance* dalam penelitian ini ditinjau dari dewan komisaris dan kepemilikan manajerial, sedangkan profitabilitas ditinjau dari *return on assets*, dan *return on*

equity. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menambahkan literatur untuk peneliti-peneliti dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk bahan pengambilan keputusan.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan proposal yang digunakan dalam proses penyusunan proposal skripsi ini adalah :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai konsep penghindaran pajak bagaikan ini juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta presisi penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur atau cara mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan langkah-langkah sistematis. Langkah-langkah tersebut meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian analisis data yang menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda serta pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari akhir analisis data kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat berguna untuk perbaikan penelitian ini.

